



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 379/438.1.1.3/2021

TENTANG

PANITIA PENGADAAN TANAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN *FRONTAGE ROAD*
(JALAN PENDAMPING) WARU-BUDURAN DI KABUPATEN SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kebutuhan pengadaan tanah dengan luasan $\pm 39.671 \text{ m}^2$ untuk pembangunan *frontage road* (jalan pendamping) Waru-Buduran di Kabupaten Sidoarjo, perlu dilakukan mekanisme pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar dapat dilakukan secara langsung dengan pihak yang berhak atau dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta dalam rangka optimalisasi kegiatan pengadaan tanah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pengadaan Tanah dalam Rangka Pembangunan *Frontage Road* (Jalan Pendamping) Waru-Buduran di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
 6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 24 April 2020 Nomor : 188/5760/011.1/2020 Perihal : Permohonan Penetapan Lokasi Atas Sisa Tanah untuk Pembangunan Frontage Road Waru-Buduran Kabupaten Sidoarjo;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Panitia Pengadaan Tanah dalam Rangka Pembangunan *Frontage Road* (Jalan Pendamping) Waru-Buduran di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur.
- KEDUA** : Susunan Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah melaksanakan pengadaan tanah dengan luasan $\pm 39.671 \text{ m}^2$, dengan rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan sosialisasi kepada warga pemilik lahan;
 - b. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi data awal lahan;
 - c. melakukan koordinasi dengan Kantor Jasa Penilai Publik;

- 5) Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Waru;
- 6) Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Gedangan;
- 7) Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Buduran;
- 8) Sekretaris Desa Kedungrejo;
- 9) Sekretaris Desa Waru;
- 10) Sekretaris Desa Sawotratap;
- 11) Sekretaris Desa Gedangan;
- 12) Sekretaris Desa Sruni;
- 13) Sekretaris Desa Tebel;
- 14) Sekretaris Desa Banjarkemantren;
- 15) Sekretaris Desa Buduran.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 188/379 /438.1.1.3/2021
 TANGGAL : 6 Mei 2021

SUSUNAN PANITIA PENGADAAN TANAH
 DALAM RANGKA PEMBANGUNAN *FRONTAGE ROAD* (JALAN PENDAMPING)
 WARU-BUDURAN DI KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR

1. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
2. Sekretaris : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo
3. Anggota :
 - a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Inspektur Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Kepala Sub Seksi Pertimbangan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
 - f. Kepala Unit Harda Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Sidoarjo;
 - g. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo;
 - h. Kepala Bidang Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo;
 - i. Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo;
 - j. Kepala Seksi Pengadaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
 - k. Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
 - l. Kepala Seksi Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
 - m. Kepala Sub Seksi Hubungan Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
 - n. Camat Waru;
 - o. Camat Gedangan;
 - p. Camat Buduran;
 - q. Kepala Desa Kedungrejo;
 - r. Kepala Desa Waru;
 - s. Kepala Desa Sawotratap;
 - t. Kepala Desa Gedangan;
 - u. Kepala Desa Sruni;
 - v. Kepala Desa Tebel;
 - w. Kepala Desa Banjarkemantren;
 - x. Kepala Desa Buduran.
4. Petugas Sekretariat:
 - 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo;
 - 2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo;
 - 3) Staf Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo;
 - 4) Staf pada Kantor Pertanahan Sidoarjo;

- d. melaksanakan pembayaran/ pemberian ganti kerugian;
- e. memfasilitasi pelepasan objek pengadaan tanah;
- f. melakukan pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif, dan data administrasi pengadaan tanah.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Panitia diberikan honorarium setiap kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Ketua, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. Sekretaris, sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- c. Anggota, sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- d. Petugas Sekretariat, masing-masing sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

KELIMA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum keempat, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 Kode Rekening : 1.03.01.00.10.201.02.5.2.01.01.03.0007.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 6 Mei 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR